PERATURAN DESA SIDOBINANGUN

KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR :

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOBINANGUN (APB -DES)

TAHUN ANGGARAN 2012

2012

KECAMATAN DEKET
PEMERINTAH DESA SIDOBINANGUN
PERATURAN DESA SIDOBINANGUN KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR ..... TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOBINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOBINANGUN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidobinangun Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa sidobinangun Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SIDOBINANGUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOBINANGUN TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidobinangun Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 371 418 625 ,-(Tiga ratus tuju puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan	Rp. 336 382 500 ,-
b.	Belanja	
	1) Langsung	Rp. 198 268 625 ,-
	2) Tidak Langsung	Rp. 161 150 000 ,-
c.	Pembiayaan	
	1) Penerimaan	Rp. 35 036 125 ,-
	2) Pengeluaran	Rp. 12 000 000 ,-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sidobinangun
Pada Tanggal 01 Januari 2012

KEPALA DESA SIDOBINANGUN

H. ABDUL WACHID B.Sc

Lampiran I : Peraturan Desa Sidobinangun
Nomor : 01 Tahun 2012
Tanggal : 1 Jan 2012

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SIDOBINANGUN KECAMATAN DEKET
TAHUN ANGGARAN 2012

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN SEKARANG	KET
1	2	3	4	5
I	**PENDAPATN**			
1.1	Pendapatan asli desa	190 962 500	180 940 500	
1.1.1	Hasil usaha desa	9 000 000	12 000 000	
1.1.1.1	Kopwan	9 000 000	12 000 000	
1.1.1.2				
1.1.2	Hasil Pengelolahan kekayaan desa	138 450 000	115 850 000	
1.1.2.1	Tanah kas desa	138 450 000	115 850 000	
1.1.2.1.1	Tanah desa	77 700 000	55 100 000	
1.1.2.1.2	Bengkok Kades	19 500 000	19 500 000	
1.1.2.1.3	Bengkok Kasun	22 500 000	22 500 000	
1.1.2.1.4	Bengkok Kaur dan Kasi	18 750 000	18 750 000	
1.1.2.2	Pasar desa			
1.1.2.3	Tempat pelelangan Ikan			
1.1.2.4	Lain-lain kekayaan desa			
1.1.3	Hasil swadaya dan partisipasi	36 112 500	46 090 500	
1.1.3.1	Swadaya Masyarakat	15 112 500	15 090 500	
1.1.3.2	Swadaya pendamping Bansun	-	10 000 000	
1.1.3.3	Partisipasi masyarakat untuk Hr. RT dan RW.	21 000 000	21 000 000	
1.1.4	Hasil gotong royong	6 000 000	6 000 000	
1.1.4.1	Nilai tenaga Gotong royong	6 000 000	6 000 000	
1.1.5	Lain-lain pendapatan asli Desa yang Syah	1 400 000	1 000 000	
1.1.5.1	Jasa perijinan	200 000	200 000	
1.1.5.2	Jasa leges	700 000	500 000	
1.1.5.3	Kelengkapan Nikah	500 000	300 000	
1.2	Bagi hasi pajak	2 692 000	2 692 000	
1.2.1	Bagi hasil pajak kab/ kota	1 842 000	1 842 000	
1.2.2	Bagi hasil PBB	850 000	850 000	
1.3	Bagi hasil restribusi			
1.3.1	Bagi hasil rwestribusi wisata			
1.4	Bagian dana perimbangan	63 500 000	63 500 000	

	keuangan pusat dan daerah			
1.4.1	A D D	41 500 000	41 500 000	
1.4.2	Bansun	22 000 000	22 000 000	
1.5	Bantuan keuangan pem propensi,Kab/Kota dan desa lainnya.			
1.5.1	Bantuan keuangan pemerintah	69 000 000	-	
1.5.1.1	PNPM	69 000 000	-	
1.5.2	Bantuan keuangan pemerintah propensi	350 000 000	-	
1.5.2.1	B K I E P	350 000 000	-	
1.5.3	Bantuan keuangan pem Kab/Kota	60 400 000	60 800 000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	7 800 000	9 000 000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	48 000 000	46 200 000	
1.5.3.3	TPAPD Anggota BPD	3 600 000	3 600 000	
1.5.3.4	Asuransi Kepala Desa	1 000 000	1 000 000	
1.5.3.5	Bantuan E - KTP	-	1 000 000	
1.5.4	Bantuan keuangan Desa Lainnya.	1 800 000	3 150 000	
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS	1 800 000	3 150 000	
1.6	Hibah	-	25 000 000	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	-	-	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propensi	-	-	
1.6.2.1	Gardutaskin	-	-	
1.6.2.2	JPES	-	-	
1.6.2.3	KOPWAN	-	25 000 000	
1.6.2.4	BKD	-	-	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kab/ Kota			
1.6.4	Hibah dari badan organisasi swasta			
1.6.5	Hibah dari masyarakat perorangan			
1.7	Sumbangan dai pihak ke tiga	300 000	300 000	
1.7.1	Sumbangandari pengusaha	300 000	300 000	
JUMLAH PENDAPATAN		**738 654 500**	**336 382 500**	
2	**BELANJA**			
2.1	Belanja lansung (2.1.1-2.1.3)	616 389 575	198 268 625	
2.1.1	Belanja Pegawai / Hr.	24 140 000	26 640 000	
2.1.1.1	Hr. Petugas PBB	850 000	850 000	
2.1.1.2	Hr LPM	750 000	1 250 000	
2.1.1.3	Hr. Penjaga Balai Desa	540 000	540 000	
2.1.1.4	Hr. Rt dan RW	21 000 000	21 000 000	
2.1.1.5	Hr. Kader Gizi	1 000 000	2 000 000	

2.1.1.6	Hr.Pelaksana E-KTP	-	1 000 000	
2.1.2	Belanja barang / jasa	592 249 575	171 628 625	
2.1.2.1	Perjalanan dinas	3 350 000	5 950 000	
2.1.2.1.1	Perjalanan dinas kades	500 000	1 000 000	
2.1.2.1.2	Perjalanan dinas perangkat	2 250 000	3 950 000	
2.1.2.1.3	Perjalanan BPD,LPM dan Kader Gizi	600 000	1 000 000	
2.1.2.2	Belanja bahan / matrial	588 899 575	165 678 625	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1 000 000	2 500 000	
2.1.2.2.2	Peralatan Kantor	2 000 000	3 000 000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor desa	2 000 000	3 000 000	
2.1.2.2.4	Pemeliharaan Motor dinas roda dua	500 000	500 000	
2.1.2.2.5	Belanja rekening listrik dan telpon	1 500 000	1 500 000	
2.1.2.2.6	Belanja Pakean dinas	2 200 000	2 250 000	
2.1.2.2.7	Belanja Musyawarah	2 000 000	4 000 000	
2.1.2.2.8	Belanja matrial ADD	29 050 000	29 050 000	
2.1.2.2.9	Belanja matrial Bansun	38 000 000	48 000 000	
2.1.2.2.10	Belanja untuk pendamping proyek Desa dan perawatan	477 103 325	50 332 375	
2.1.2.2.11	Pemeliharaan sarana pendidikan	4 000 000	4 000 000	
2.1.2.2.12	Pemeliharaan sarana irigasi pertaniaan	4 000 000	2 000 000	
2.1.2.2.13	Belanja penunjang pembangunan dusun	7 546 250	7 546 250	
2.1.2.2.14	Perbaikan pagar B.desa dan wc	12 000 000	3 000 000	
2.1.2.2.15	Untuk Kegiatan T P Q	4 000 000	4 000 000	
2.1.2.2.16	Asuransi Kepala desa	1 000 000	1 000 000	
2.1.3	Belanja Modal		2 000 000	
2.1.3.1	Belanja modal jaringan listrik dan telpon	-	500 000	
2.1.3.2	Belanja modal kompoter	-	1 000 000	
2.1.3.3	Belanja Meubellair	-	500 000	
2.2	Belanja tidak lansung (2.2.1 – 2.2.5)	143 750 000	161 150 000	
2.2.1.	Belanja pegawai / belanja tetap Kepala desa	27 300 000	28 500 000	
2.2.1.1.	Penghasilan tetap kades	19 500 000	19 500 000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kades	7 800 000	9 000 000	
2.2.1.2	Belanja pegawai / belanja tetap sekdes	1 800 000	3 150 000	
2.2.1.2.1	Penghasilan tetap sekdes	-	-	
2.2.1.2.2	Tunjangan kinerja sekdes	1 800 000	3 150 000	
2.2.1.3	Belanja pegawai / belanja tetap Kasun	46 500 000	48 900 000	
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap kasun	22 500 000	22 500 000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kasun	24 000 000	26 400 000	
2.2.1.4	Belanja pegawai / belanja tetap Kaur dan Kasi	44 250 000	46 650 000	
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap kaur dan Kasi	18 750 000	18 750 000	

2.2.1.4.2	TPAPD Kaur dan Kasi	24 000 000	26 400 000	
2.2.1.4.3	Tunjangan kinerja wakil kaur	1 500 000	1 500 000	
2.2.1.5	PenghasilanTetap BPD	5 350 000	5 350 000	
2.2.1.5.1	Uang siding anggota BPD	1 750 000	1 750 000	
2.2.1.5.2	TPAPD anggota BPD	3 600 000	3 600 000	
2.2.2	Belanja hibah	-	25 000 000	
2.2.2.1	Kegiatan KOPWAN	-	25 000 000	
2.2.3	Belanja bantuan sosial	6 000 000	5 000 000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/ PHBI	2 000 000	1 000 000	
2.2.3.2	Bantuan Untuk istansi vertical	1 000 000	1 000 000	
2.2.3.3	Bantuan untuk penilaian desa	500 000	500 000	
2.2.3.4	Operasional kegiatan HANSIP	500 000	500 000	
2.2.3.5	Bersih-bersih Desa	1 000 000	1 000 000	
2.2.3.6	Bantuan untuk bulan bakti Gotong royong	500 000	500 000	
2.2.3.7	Bantuan untuk H J L.	500 000	500 000	
2.2.4	Belanja bantuan keuangan	12 550 000	12 550 000	
2.2.4.1	Operasional Pem Desa	2 450 000	2 450 000	
2.2.4.2	Operasional PKK	3 000 000	3 000 000	
2.2.4.3	Operasional LMPD	2 000 000	2 000 000	
2.2.4.4	Operasional BPD	2 500 000	2 500 000	
2.2.4.5	Operasional Posyandu	600 000	600 000	
2.2.4.6	Operasional Karang taruna	1 000 000	1 000 000	
2.2.4.7	Operasional PJOK/PJAK	1 200 000	1 200 000	
2.2.5	Belanja tak terduga	1 000 000	1 000 000	
2.2.5.1	Keadaan darurat	500 000	500 000	
2.2.5.2	Bencana alam	500 000	500 000	
JULAH BIAYA (2.1 + 2.2)		**760 139 575**	**359 618 625**	
3	**PEMBAYARAN**			
3.1	Penerimaan pembiayaan	30 485 075	35 036 125	
3.1.1	Sisa lebih perhitungan tahun yang lalu	30 485 075	35 036 125	
3.1.2	Penerimaan peminjam			
3.2	Pngeluaran pembiayaan	9 000 000	12 000 000	
3.2.1	Pembentukan dana cadangan			
3.2.2	Penyertaan modal desa	9 000 000	12 000 000	
3.2.3	Pembayaran hutang			
JUMLAH BIAYA (3.1 – 3.2)		**21 485 075**	**23036125**	

Di tetapkan di Sidobinangun
Tanggal : 01 Jan 2012

KEPALA DESA SIDOBINANGUN

H. ABDUL WACHID B. Sc

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SIDOBINANGUN KECAMATAN DEKET
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOBINANGUN KECAMATAN DEKET
NOMOR : 188/...../413.305.11/2012

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SIDOBINANGUN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAIDOBINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOBINANGUN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Sidobinangun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidobinangun Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Sidobinangun Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sidobinangun membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidobinangun tahun anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOBINANGUN TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidobinangun Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidobinangun
Pada tanggal 2 Januari 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SIDOBINANGUN

Ketua

Drs. H.SUWANTO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SIDOBINANGUN KECAMATAN DEKET
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA SIDOBINANGUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOBINANGUN KEC. DEKET
TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor : 027 / ..... / 413.305.11 / 2012

Pada hari ini Senin, tanggal Dua, bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Sidobinangun Kecamatan Deket . Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sidobinangun perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidobinangun Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Sidobinangun mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa sidobinangun menyatakan ***menyetujui*** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidobinangun Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidobinangun Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Sidobinangun

Tanda Tangan:

1. Drs. H. SUWANTO
   Ketua .....
2. HALIMI
   Anggota .....
3. M.YUSUF S.Pd
   Anggota .....
4. HARUN ALRASYID
   Anggota .....
5. MUJIONO
   Anggota .....
6. SUPENO BAWAJI
   Anggota .....
7. SHOLIKIN
   Anggota .....

8. UTOMO
   Anggota

9. EFENDI S.Pd
   Anggota